

PPh Badan



Daftar Isi

Daftar Isi Pendahuluan	0
Perhitungan dan Tarif	1
	3
Rekonsiliasi Fiskal	4
Tarif PPh Badan	9
Kredit Pajak	14
PPh Kurang / Lebih Bayar	16
Angsuran PPh 25	17
Pembayaran dan Pelaporan	19
Pembayaran PPh Badan	19
Pelaporan PPh Badan	19
Studi Kasus	21
Baca Juga	35
Fasilitas Pajak bagi Perseroan Terbatas	35
Hubungan Istimewa	36
Kompensasi Kerugian	37

PPh Badan


Pendahuluan

Setiap Badan Usaha yang menerima penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan kepada pemerintah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak penghasilan badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diterima oleh Wajib Pajak Badan setelah dilakukan koreksi fiskal.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

- 1. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri**, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
- 2. Subjek Pajak Badan Luar Negeri**, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai ruang lingkup PPh Badan secara umum, melalui ilustrasi berikut:




Gambar | Ruang Lingkup PPh Badan

Anda juga dapat memahami lebih lanjut terkait ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh Badan dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- UU Nomor 7 tahun 1983 sttd UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 94/2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.
- Peraturan Pemerintah No. 56/2015 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.
- Peraturan Pemerintah No. 36/2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 23/2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/Pj/2015 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008.

Perhitungan dan Tarif

Pada dasarnya proses perhitungan Pajak Penghasilan bagi Badan tidak dapat terlepas dari berbagai aspek perpajakan lainnya seperti objek PPh Final, penghasilan yang tidak dikategorikan sebagai objek PPh, beban yang diperbolehkan menjadi pengurang dan yang tidak menurut pajak, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 28, PPh 29, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pembahasan pada modul ini akan mengacu juga pada tipe-tipe pajak lainnya tersebut. Anda dapat memperhatikan skema berikut untuk lebih memahami mekanisme perhitungan PPh Badan.



Gambar | Mekanisme Perhitungan PPh Badan

Berdasarkan skema tersebut, diketahui bahwa terdapat rangkaian perhitungan yang harus dilakukan untuk memperoleh jumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut terkait berbagai ketentuan perhitungan menurut aturan perpajakan seperti rekonsiliasi fiskal, tarif pajak dan fasilitas pajak yang berlaku, kredit pajak, serta angsuran pajak.

- **Rekonsiliasi Fiskal**

Berdasarkan ketentuan UU PPh, jumlah pajak terutang pada SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan UU PPh. Artinya, laporan keuangan yang disusun perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan (fiskal) terlebih dahulu, ketika laporan keuangan tersebut hendak dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan pajak dan pembuatan SPT PPh yang disampaikan ke kantor pajak. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah **rekonsiliasi fiskal**.

Rekonsiliasi fiskal terjadi karena laporan keuangan perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Umumnya, rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan antara **laba komersial** (yang disusun berdasarkan ketentuan akuntansi) dengan **laba fiskal** (yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan).

Proses rekonsiliasi fiskal dijelaskan lebih lanjut melalui skema berikut:



Gambar | Skema Rekonsiliasi Fiskal

Penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah akibat adanya **Beda Tetap (Permanent Differences)** dan **Beda Waktu (Timing Differences)**, yang dijelaskan sebagai berikut:

Beda Tetap (Permanent Differences)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut SAK dengan peraturan perpajakan yang akan terjadi secara permanen. Beda tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi komersial berbeda secara permanen dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Beda tetap umumnya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP):

1. **Penghasilan yang telah dikenakan PPh final**, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, serta penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh.
2. **Penghasilan yang bukan Objek Pajak PPh**, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN, BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh.
3. **Pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan**, yaitu pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha ataupun yang sifat pemakaiannya penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPh.

Beda Waktu (*Time Differences*)

Beda waktu terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara SAK dengan ketentuan perpajakan yang disebabkan oleh pergeseran pengakuan pendapatan atau beban dari satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan ini bersifat sementara karena perbedaan tersebut akan tertutup pada periode-periode selanjutnya. Pada dasarnya, beda waktu berarti tidak ada perbedaan pengakuan pendapatan dan beban secara total, tetapi karena adanya perbedaan pengakuan yang dibagi ke beberapa periode pelaporan, maka akan tetap terjadi perbedaan pada masing-masing periode. Adapun kondisi yang menyebabkan beda waktu pada umumnya, antara lain karena adanya perbedaan berikut antara pencatatan secara komersial dan fiskal perusahaan:

1. Perbedaan metode penyusutan

Berdasarkan ketentuan akuntansi, maka terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan, yaitu: garis lurus, saldo menurun, unit aktivitas, dan angka tahun. Sementara pada ketentuan perpajakan, hanya terdapat dua jenis metode penyusutan yang dapat digunakan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Akibatnya, nilai penyusutan aset secara total akan sama pada akhir masa manfaat aset, namun pada masing-masing tahun pajak, akan terjadi selisih beban depresiasi karena perbedaan metode perhitungan penyusutan tersebut.

2. Perbedaan metode penilaian persediaan

Pada umumnya, terdapat dua metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, yaitu metode FIFO dan metode harga rata-rata. Secara keseluruhan, hasil perhitungan biaya dari kedua metode tersebut akan sama bila keseluruhan stok produk telah terjual. Namun bila perusahaan menggunakan metode yang berbeda untuk pencatatan akuntansi dan perpajakannya, maka untuk periode waktu selama seluruh kuantitas produk belum terjual, akan terjadi selisih/ beda waktu.

Perbedaan yang terjadi harus dihilangkan untuk tujuan perhitungan pajak badan (*Company Income Tax (CIT)*). Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan **koreksi fiskal** untuk mengubah angka yang tercatat sesuai dengan ketentuan akuntansi/komersial menjadi angka yang sesuai dengan ketentuan perpajakan/fiskal. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif maupun negatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal yang menyebabkan peningkatan pada penghasilan kena pajak, sehingga membuat PPh terutang menjadi lebih besar. Koreksi fiskal positif pada umumnya meliputi dua tindakan, yaitu **mengurangi biaya** atau **menambah pendapatan**.

Pada umumnya, koreksi fiskal positif dilakukan terhadap biaya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Biaya yang diakui lebih kecil menurut ketentuan perpajakan, seperti penyusutan, amortisasi, serta biaya yang ditanggihkan yang menurut perhitungan wajib pajak (secara komersial) seharusnya dibebankan lebih tinggi.
4. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
5. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final.

Pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai pengurang pajak adalah biaya yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) selama tahun pajak tersebut. Anda dapat memahami lebih lanjut terkait pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya (*Deductible Expense*) dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*Non-Deductible Expense*) pada penjelasan berikut:

- **Biaya yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Expense*)**

Biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta **didukung dengan bukti yang memadai** (daftar nominatif) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh.

- **Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (*Non Deductible Expense*)**

Biaya yang tidak dapat dikurangkan, yaitu pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai pengurang pajak, meliputi:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
7. Pajak penghasilan (PPh).
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU PPh.
12. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU PPh.

Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal yang menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak, sehingga membuat PPh terutang menjadi lebih kecil. Koreksi fiskal negatif meliputi dua tindakan, yaitu: mengurangi pendapatan atau menambah biaya.

Pada umumnya, koreksi fiskal negatif dilakukan terhadap pendapatan atau beban dengan kriteria berikut:

- **Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (pasal 4 ayat 3 UU PPh)**, meliputi:
 - a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan;
 - b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal;
 - c. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - ii. Bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - d. Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berupa:
 - i. Iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai; dan
 - ii. Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - f. Surplus Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini.
 - g. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - h. Sisa lebih yang diterima yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - i. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.


- j. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - i. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - ii. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- **Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (pasal 4 ayat 2 UU PPh):**
 - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan; serta
 - e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- **Harga Pokok Persediaan yang jumlahnya lebih sedikit** dari jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU PPh.
- **Biaya Penyusutan yang jumlahnya lebih sedikit** dari jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU PPh.

- **Tarif PPh Badan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU PPh, Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak, dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*) dan kompensasi kerugian fiskal.

Secara umum, PPh Badan dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan neto, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Namun demikian, terdapat juga tarif lainnya sebagai hasil pengurangan berupa fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu.

Perhatikan skema berikut untuk memahami proses penetapan tarif:



Gambar | Skema Tarif Pajak Penghasilan Badan

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh

Tarif ini adalah tarif umum yang dikenakan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Ketentuan perhitungan pada tarif umum dijelaskan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tarif Pajak

Tarif umum PPh Badan berdasarkan ketentuan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak	Tarif Pajak
Tahun Pajak 2009	28%
Mulai Tahun Pajak 2010	25%

Ketentuan perhitungan sebagai berikut:

PPh Terutang = 25% x Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Perubahan tarif ini didasarkan pada prinsip bahwa tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak bagi wajib pajak badan.

2. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh

Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif hingga 50% atas tarif yang dikenakan pada laba bersih. Fasilitas ini dikhususkan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan **pembukuan** dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 dalam satu tahun pajak.

Tarif Pajak

Fasilitas pajak berdasarkan Pasal 31 E ayat 1 UU PPh:

- **Pengurangan tarif sebesar 50%** dari tarif umum atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 M.
- **Pengurangan tarif sebesar 50% yang dihitung secara proporsional** dari tarif umum atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto pada rentang Rp 4,8 M - 50 M.

Fasilitas pengurangan tarif ini dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan. Artinya, WP Badan tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif tersebut. Anda dapat memahami lebih lanjut terkait fasilitas pengurangan tarif ini melalui ilustrasi berikut:

Ilustrasi 1

PT Jaya Makmur bergerak di bidang jual beli alat kesehatan dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2015, PT Jaya Makmur memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 4.500.000.000. PT Jaya Makmur memperoleh penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar Rp 500.000.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Jaya Makmur untuk tahun pajak 2015.

Pembahasan:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Jaya Makmur tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

PPh yang harus dibayarkan oleh PT Jaya Makmur dihitung sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$$

Ilustrasi 2

PT Mega Mendung bergerak di bidang jual beli komputer dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2016, PT Mega Mendung memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 40.000.000.000. PT Jaya Makmur memperoleh penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar Rp 4.000.000.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Mega Mendung untuk tahun pajak 2016.

Pembahasan:

PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Mega Mendung dihitung sebagai berikut:

- a) Penghasilan Kena Pajak dari bagian **peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak** dihitung sebagai berikut:

$$\text{PPh} = \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 40.000.000.000} \times \text{Rp } 4.000.000.000 = \text{Rp } 480.000.000$$

- b) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian **peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas** dihitung sebagai berikut:

$$\text{PPh} = \text{Rp } 4.000.000.000 - \text{Rp } 480.000.000 = \text{Rp } 3.520.000.000$$

Selanjutnya, PPh terutang tahun 2016 yang harus dibayarkan oleh PT Mega Mendung dapat dihitung sebagai berikut:

(a). (50% x 25%) x Rp 480.000.000	= Rp 60.000.000
(b). 25% x Rp 3.520.000.000	= Rp 880.000.000
PPh Terutang Tahun 2016	= Rp 940.000.000

3. Tarif PPh Final (PP 23 Tahun 2018)

Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak sebesar 0,5% yang dikhususkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Dalam Negeri yang tidak melakukan pembukuan (hanya melakukan pencatatan) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Ketentuan PP 23 Tahun 2018 ini ditetapkan bagi Wajib Pajak Badan dengan jangka waktu sebagai berikut:

- Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas dalam jangka waktu 3 tahun.
- Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma dengan jangka waktu 4 tahun.

Setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Wajib Pajak diharuskan untuk menyelenggarakan sistem pembukuan sebagai dasar perhitungan pajaknya.

Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Disahkannya PP 23 tahun 2018 tersebut resmi menggantikan dan mencabut PP 46 tahun 2013. Perubahan ini terkait dengan tarif yang akan dikenakan. Sebelumnya, pada PP 46 tahun 2013 tarif PPh Final sebesar 1%, saat ini berubah menjadi 0,5%.

Berdasarkan PP 23 tahun 2018, wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan tarif PPh Final terbaru adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1a), pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

Tarif Pajak

Fasilitas pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah berupa penetapan tarif sebesar 0.5% dari peredaran bruto, dengan perhitungan:

$$\text{PPh Terutang} = 0.5\% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Perhitungan dengan tarif PP 23 hanya diberlakukan bagi perusahaan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut diperhitungkan berdasarkan peredaran bruto tahun pajak sebelumnya, termasuk dari usaha cabang, dan tidak termasuk penghasilan bruto dari:

- Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi.
- Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

- **Kredit Pajak**

Kredit Pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan kepada pihak lain baik melalui pemotongan maupun pemungutan, sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurang dari jumlah pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak tidak berlaku untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kredit pajak dapat berupa PPh yang dibayar sendiri maupun PPh yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Artinya, pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/KMK.03/2002 bahwa Kredit Pajak PPh meliputi beberapa jenis yaitu:

- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24
- Kredit Pajak Dibayar di Muka Lainnya.

Anda dapat memahami lebih lanjut terkait mekanisme kredit pajak pada penjelasan berikut:

Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Kredit Pajak PPh 22 adalah jumlah PPh yang telah dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemungut PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22 sebagai syarat pengkreditan PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Kredit Pajak PPh 23 adalah jumlah PPh yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti,

hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak Badan, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. Pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 sebagai syarat pengkreditan PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib memotong.

Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24

Kredit Pajak PPh 24 adalah jumlah PPh yang telah dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Pengkreditan PPh 24 dilakukan pada tahun pajak diperolehnya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia, namun atas kerugian di luar negeri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan di Indonesia.

Nominal Kredit Pajak PPh 24 maksimal adalah sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah perbandingan antara Penghasilan dari Luar Negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak. Jika penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara, yang diilustrasikan pada rumus berikut:

$$\text{Kredit Pajak Maksimum} = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh Terutang}$$

Berikut adalah sumber penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan pengurang pajak di dalam negeri, meliputi:

1. Pendapatan dari **saham dan surat berharga** lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya;
2. Penghasilan berupa **bunga, royalti, dan sewa** yang berkaitan dengan penggunaan **harta benda bergerak**;
3. Penghasilan berupa **sewa** yang berkaitan dengan penggunaan **harta benda tidak bergerak**;
4. Penghasilan berupa **imbalan** yang berhubungan dengan **jasa, pekerjaan, dan kegiatan**;
5. Pendapatan dari **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** di **luar negeri**;
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh **hak penambangan** atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan;
7. Keuntungan dari pengalihan **aset tetap** di luar negeri;
8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan **bagian dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT)**.

Permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen berikut:

1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri;
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

● **PPh Kurang / Lebih Bayar**

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dibandingkan kredit pajaknya, maka nilai kekurangan pembayaran tersebut dikenal dengan istilah **PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)**. Nilai kekurangan inilah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan. Jika tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 April bagi Wajib Pajak Badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan.



Gambar | Ilustrasi PPh Kurang Bayar

Sebaliknya, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dibandingkan kredit pajaknya, setelah dilakukan pemeriksaan, maka kelebihan tersebut dikenal dengan istilah **PPh Lebih Bayar (PPh Pasal 28A)**. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dilaporkan ke Kantor Pajak dan akan dianggap sebagai permohonan dari Wajib Pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pajak (restitusi) atau atas kelebihan pembayaran pajak tersebut wajib pajak dapat memilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.



Gambar | Ilustrasi PPh Lebih Bayar

- **Angsuran PPh 25**

Angsuran PPh 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan dalam tahun berjalan yang bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Pada akhir tahun pajak, PPh 25 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang.

Ketentuan Perhitungan

Angsuran PPh 25 bagi Wajib Pajak Badan untuk suatu tahun pajak dihitung sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

1. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
2. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
3. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24
4. Komponen penghasilan lainnya yang bersifat tidak rutin

Selanjutnya, hasil dari pengurangan tersebut dibagi dua belas (jumlah bulan dalam satu tahun pajak), sehingga diperoleh besarnya angsuran PPh 25 untuk tahun pajak yang bersangkutan. Anda dapat memahami lebih lanjut terkait perhitungan Angsuran PPh 25 melalui ilustrasi berikut:

Penghasilan Bruto	xxx
-/- Biaya-biaya	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Neto Komersial	xxx
+/- Penyesuaian Fiskal:	
-/- Koreksi negatif	<u>(xxx)</u>
+/- Koreksi positif	<u>xxx</u>
Penghasilan Neto Fiskal	xxx
-/- Kompensasi Kerugian	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	xxx
-/- Penghasilan yang bersifat tidak rutin	<u>(xxx)</u>
PKP sebagai dasar perhitungan PPh 25	xxx
x/x Tarif Pajak	<u>xxx</u> x
PPh Terutang	xxx
-/- Kredit Pajak	<u>(xxx)</u>
PPh sebagai dasar perhitungan PPh 25	xxx
÷ 12 Bulan	<u>xxx</u> ÷
Angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	xxx

Direktorat Jenderal Pajak Berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :

- Wajib Pajak berhak atas Kompensasi Kerugian;
- Wajib Pajak memperoleh Penghasilan Tidak Teratur;
Penghasilan Tidak Teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.
- Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
- Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Pembayaran dan Pelaporan

Pada bagian ini, Anda dapat mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran dan pelaporan PPh Badan:

- **Pembayaran PPh Badan**

1. **Mekanisme Umum**

Pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak Badan secara umum dilakukan setelah mengetahui nominal pajak kurang bayar di akhir periode. Batas waktu pembayaran/penyetoran PPh Badan adalah sebelum SPT Tahunan PPh Badan disampaikan, yaitu sebelum tanggal 30 April periode berikutnya.

Anda sebagai Wajib Pajak, dapat membayar pajak penghasilan yang terutang menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller bank*, *internet banking*) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran yang nantinya digunakan untuk laporan pajak kepada kantor pajak.

2. **Angsuran PPh Pasal 25**

Pembayaran angsuran PPh 25 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. PPh 25 dianggap telah dilaporkan jika telah dibayar dan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sesuai tanggal yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Elektronik, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lapor SPT Masa PPh 25 lagi ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak secara online dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus melaporkan SPT Masa PPh 25 ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

- **Pelaporan PPh Badan**

Wajib Pajak Badan wajib melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT Tahunan 1771 ke KPP terdaftar. Periode pelaporan SPT PPh Badan adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 30 April pada tahun berikutnya.

Berikut adalah rincian nama dan kode formulir SPT PPh Badan, terdiri dari:

No.	Nama Formulir	Kode Formulir
1	Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	1771
2	Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal	1771-I
3	Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Secara Komersial	1771-II
4	Kredit Pajak Dalam Negeri	1771-III
5	PPh Final dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	1771-IV
6	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan • Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris 	1771-V
7	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi • Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi • Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi 	1771-VI

Tabel | Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan

Secara umum, Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan menggunakan formulir kertas/*hard copy* ke KPP terdaftar atau melaporkannya melalui fitur lapor pajak online (e-Filing) sesuai ketentuan PMK.09/PMK.03/2018 menggunakan aplikasi **e-SPT Tahunan PPh Badan**. Setelah melakukan pelaporan melalui e-Filing, Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Namun, jika Wajib Pajak memilih menggunakan formulir kertas/*hardcopy*, formulir tersebut dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan.

Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
<p>Mekanisme Umum: sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya</p> <p>Angsuran PPh Pasal 25: Tanggal 15 bulan berikutnya</p>	<p>Mekanisme Umum: Tanggal 30 April tahun berikutnya</p> <p>Angsuran PPh Pasal 25: Tanggal 20 bulan berikutnya</p>

Tabel | Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Studi Kasus

Pada bagian ini Anda akan mempelajari contoh kasus untuk mekanisme perhitungan PPh Badan meliputi:

1. Rekonsiliasi Fiskal
2. Perhitungan PPh Badan
3. Kredit Pajak
4. PPh Kurang (Lebih) Bayar
5. Angsuran PPh 25
6. Pembayaran PPh Badan & PPh 25
7. Pelaporan PPh Badan & PPh 25
8. Perlakuan Akuntansi PPh Badan

KASUS

PT Batavia didirikan dengan akta notaris Andi Suryo, S.H No. 30 tanggal 30 April 2010. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK No. C-35261 HT.04.04.TH.2010 tanggal 26 Mei 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 1 Mei 2010. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Batavia Tower, Jl. Perjuangan Kav. 198, Jakarta Barat.

Sesuai anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha perdagangan. Berikut ini informasi umum terkait dengan perusahaan.

Profil Perusahaan

Nama Wajib Pajak	: PT Batavia
NPWP	: 03.333.313.3-416.000
Jenis Usaha	: Perdagangan Komputer
Telepon/Fax	: 022-3456789
Pembukuan	: Akrual, Bahasa Indonesia, Rupiah
Metode Penyusutan	: Garis Lurus
Periode Pembukuan	: Januari s.d Desember 2017

Laporan Laba Rugi PT Batavia (dalam Rupiah) tahun 2017 adalah sebagai berikut:

PT Batavia
Laporan Laba Rugi
01 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Penjualan Bruto	Rp 25.000.000.000
Potongan Penjualan	(Rp 2.000.000.000)
Retur Penjualan	(Rp 1.000.000.000)
Penjualan Bersih	Rp 22.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(Rp15.000.000.000)
Laba Kotor	Rp 7.000.000.000

Biaya Operasional:

1. Biaya Pemasaran

- Komisi Salesman Rp 100.000.000
- Iklan dan Promosi Rp 300.000.000
- Jamuan Makan Rp 30.000.000
- Sumbangan Kegiatan Amal Rp 10.000.000
- Penyusutan Kendaraan Rp 40.000.000
- Biaya Bensin Rp 6.000.000
- Biaya Pemeliharaan Sedan BMW Rp 3.000.000

2. Biaya Umum & Administrasi

- Biaya Gaji Rp 200.000.000
- Biaya Makan Karyawan Rp 50.000.000
- Biaya Sewa Kantor Rp 100.000.000

- Penyusutan Mesin & Peralatan Rp 15.000.000
- Listrik, Air, Telepon Rp 2.900.000
- Beban PPh 4(2) Rp 10.000.000

3. Biaya Lain-Lain

- Sumbangan 17 Agustus Rp 3.000.000
- Sumbangan Banjir Tangerang Rp 4.500.000

Total Biaya Operasional **(Rp 874.400.000)**

Laba Operasional **Rp 6.125.600.000**

Pendapatan & Biaya Lain-lain

- Bunga Deposito BCA Rp 50.000.000
- Deviden dari PT Insan (Penyertaan 15%) Rp 25.000.000
- Deviden dari PT Cendekia (Penyertaan 35%) Rp 95.000.000
- Kerugian Selisih Kurs (Rp 7.500.000)
- Kerugian Usaha di Turki (Rp 50.000.000)
- Dividen dari Singapura Rp 16.000.000
- Royalti dari Malaysia Rp 55.000.000

Total Pendapatan & Biaya Lain-lain **Rp 183.500.000**

Laba Bersih **Rp 5.942.100.000**

Keterangan:

1. Selama tahun 2017, perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisihan retur penjualan. Retur penjualan yang benar-benar telah terealisasi tahun 2017 sebesar Rp 750.000.000.

2. PT Batavia memiliki data perolehan Aset Tetap berupa Kendaraan dan Peralatan Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Kelompok Golongan	Umur Komersial
Kendaraan Operasional	01-01-2014	Rp 40.000.000	Kelompok II	10 Tahun
Sedan BMW	01-01-2014	Rp 60.000.000	Kelompok II	10 Tahun
Macbook Air	01/01/2015	Rp 15.000.000	Kelompok I	5 Tahun
Laptop Asus	01/01/2014	Rp 7.500.000	Kelompok I	5 Tahun

4. Data mengenai penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal
Kendaraan	Rp 40.000.000	Rp 50.000.000
Peralatan Kantor	Rp 15.000.000	Rp 18.750.000

5. Dalam biaya bensin, termasuk fasilitas bensin kendaraan istri direksi Rp 1.000.000.
6. Perusahaan memberikan fasilitas katering kepada seluruh pegawai perusahaan tanpa terkecuali dan biaya ini dibebankan sebagai biaya makan karyawan.
7. Kerugian fiskal tahun 2015 yang belum dikompensasikan sebesar Rp 103.000.000.
8. Berdasarkan data jamuan makan, termasuk Rp 6.000.000 yang tidak memiliki bukti transaksi yang valid namun tetap dibuatkan daftar nominatif.
9. Biaya PPh Pasal 4(2) merupakan pajak final atas sewa kantor yang ditanggung oleh perusahaan.
10. Sumbangan banjir di Tangerang merupakan sumbangan atas bencana nasional.
11. PPh yang dibayar di luar negeri sebesar Rp 6.000.000 yang merupakan pemotongan pajak atas pendapatan dividen dari Singapura yang tidak rutin diterima setiap tahun.
12. Perusahaan memperoleh pembayaran royalti dari Malaysia sebesar Rp 55.000.000 (sebelum pajak) dengan tarif pemotongan PPh atas royalti tersebut adalah 15%.
13. PT Batavia melakukan impor barang pada bulan November 2017 dengan nilai impor sebesar Rp 1.600.000.000. PT Batavia mempunyai API (Angka Pengenal Impor).
14. Angsuran PPh 25 selama tahun 2017 sebesar Rp 750.000.000.
15. Penghasilan berupa deviden dari PT Insan bersifat tidak rutin.
16. PPh Pasal 23 yang dipotong atas penghasilan berupa dividen dari PT Insan adalah sebesar Rp 3.750.000.

PEMBAHASAN

- **Rekonsiliasi Fiskal**

PT Batavia
Laporan Laba Rugi Fiskal
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Deskripsi	Komersial	Penyesuaian Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Bruto	25.000.000.000			25.000.000.000
Potongan Penjualan	(2.000.000.000)			(2.000.000.000)
Retur Penjualan	(1.000.000.000)	250.000.000 ¹		(750.000.000)
Total Penjualan Bersih	22.000.000.000			22.250.000.000
Harga Pokok Penjualan	(15.000.000.000)			(15.000.000.000)
Laba Kotor	7.000.000.000			7.250.000.000
Biaya Operasional :				
1. Biaya Pemasaran				
• Komisi Salesman	100.000.000			100.000.000
• Iklan dan Promosi	300.000.000			300.000.000
• Jamuan Makan	30.000.000	6.000.000 ²		24.000.000
• Sumbangan Keg. Amal	10.000.000	10.000.000 ³		-
• Penyusutan Kendaraan	40.000.000		10.000.000 ⁴	50.000.000
• Biaya Bensin	6.000.000	1.000.000 ⁵		5.000.000
• Biaya Pemeliharaan Sedan BMW	3.000.000	1.500.000 ⁶		1.500.000
2. Biaya Umum & Administrasi				
• Biaya Gaji	200.000.000			200.000.000
• Biaya Makan Karyawan	50.000.000			50.000.000

• Biaya Sewa Kantor	100.000.000			100.000.000
• Penyusutan Mesin & Peralatan	15.000.000		3.750.000 ⁷	18.750.000
• Listrik, Air, Telepon	2.900.000			2.900.000
• Beban PPh 4(2)	10.000.000	10.000.000 ⁸		
3. Biaya Lain-Lain				
• Sumbangan 17 Agustus	3.000.000	3.000.000 ⁹		-
• Sumbangan Banjir Tangerang	4.500.000			4.500.000
Total Biaya Operasional	(874.400.000)			(856.650.000)
Laba Usaha	6.125.600.000			6.393.350.000
Pendapatan & Biaya Lain-lain				
• Bunga Deposito BCA	50.000.000		50.000.000 ¹⁰	-
• Dividen dari PT Insan (Penyertaan 15%)	25.000.000			25.000.000
• Dividen dari PT Cendekia (Penyertaan 35%)	95.000.000		95.000.000 ¹¹	-
• Kerugian Selisih Kurs	(7.500.000)			(7.500.000)
• Kerugian Usaha di Turki	(50.000.000)		50.000.000 ¹²	-
• Dividen dari Singapura	16.000.000			16.000.000
• Royalti dari Malaysia	55.000.000			55.000.000
Total Pendapatan & Biaya Lain-lain	183.500.000			88.500.000
Laba Bersih	5.942.100.000			6.304.850.000

Keterangan:

1. **Retur Penjualan** yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP adalah sebesar Rp 250.000.000 karena nilai tersebut hanya sebatas perkiraan atas retur penjualan dan tidak benar-benar terealisasi di tahun 2017. Berdasarkan ketentuan pajak, beban yang dapat diperlakukan sebagai pengurang adalah beban yang nyata terjadi dan bukan bersifat perkiraan atau penyisihan (mengacu pada keterangan no. 1).

2. **Biaya Jamuan Makan** yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP adalah sebesar Rp 6.000.000 karena tidak memiliki bukti transaksi yang valid meskipun tetap dibuatkan daftar nominatif (mengacu pada keterangan no. 8).
3. **Sumbangan Kegiatan Amal** sebesar Rp 10.000.000 tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP karena bukan merupakan sumbangan keagamaan ataupun kategori bencana nasional di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. **Penyusutan Kendaraan** berdasarkan informasi di atas, beban penyusutan komersial lebih kecil Rp 10.000.000 dari penyusutan fiskal yang menggunakan metode perhitungan sesuai dengan Pasal 10 UU PPh (mengacu pada keterangan no. 4).
5. **Biaya Bensin** yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah sebesar Rp 1.000.000, yaitu atas biaya bensin istri direksi (untuk kepentingan pribadi) karena tidak berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (mengacu pada keterangan no. 5).
6. **Biaya Pemeliharaan Kendaraan** berjenis sedan (*station wagon*) yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% dari total biaya pemeliharaan dalam tahun pajak yang bersangkutan, yaitu sebesar Rp 1.500.000 (mengacu pada keterangan no. 5).
7. **Penyusutan Mesin & Peralatan** berdasarkan informasi di atas, beban penyusutan komersial lebih kecil Rp 3.750.000 dari penyusutan fiskal yang menggunakan metode perhitungan sesuai dengan Pasal 10 UU PPh (mengacu pada keterangan no. 4).
8. **PPh 4(2)** atas sewa kantor sebesar Rp 10.000.000 tidak diperkenankan diakui sebagai beban (pengurang) karena merupakan kategori pajak penghasilan yang berdasarkan ketentuan perpajakan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan.
9. **Sumbangan 17 Agustus** sebesar Rp 3.000.000 tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP karena bukan merupakan sumbangan untuk bencana nasional yang sifatnya diperkenankan oleh ketetapan pemerintah.
10. **Penghasilan Bunga Deposito** merupakan objek PPh final sehingga tidak diperhitungkan kembali sebagai penghasilan untuk perhitungan pajak di akhir periode.
11. **Pendapatan Dividen** yang diterima dari PT Cendekia bukan merupakan objek pajak karena kepemilikan saham PT Batavia pada PT Cendekia lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor.
12. **Kerugian Usaha di Turki** tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

• Perhitungan PPh Badan

Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa pada tahun 2017 PT Batavia memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 6.201.850.000.

Laba Bersih Fiskal	6.304.850.000
-/- Kompensasi Kerugian	(103.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	6.201.850.000

Dengan demikian, maka atas penghasilan PT Batavia di tahun 2017 dikenakan ketentuan perhitungan pajak penghasilan terutang sebagai berikut:

- 1) Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 25.000.000.000} \times Rp\ 6.201.850.000 = \mathbf{Rp\ 1.190.755.200}$$

- 2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sebagai berikut:

$$Rp\ 6.201.850.000 - Rp\ 1.190.755.200 = \mathbf{Rp\ 5.011.094.800}$$

Selanjutnya, PPh terutang tahun 2017 yang harus dibayarkan oleh PT Batavia dapat dihitung sebagai berikut:

PPh Terutang (PKP dapat fasilitas)	: Rp 1.190.755.200 x (50% x 25%)	= Rp 148.844.400
PPh Terutang (PKP tidak dapat fasilitas):	Rp 5.011.094.800 x 25%	= <u>Rp 1.252.773.700</u>
Total PPh Terutang Tahun 2017		= Rp 1.401.618.100

• Kredit Pajak

Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa pada tahun 2017 PT Batavia melakukan impor barang dengan nilai impor sebesar Rp 1.600.000.000 dan memperoleh penghasilan di luar usaha sebagai berikut:

1. Pendapatan Dividen dari PT Insan (penyertaan 15%) : Rp 25.000.000
2. Pendapatan Dividen dari PT Cendekia (penyertaan 35%) : Rp 95.000.000
3. Pendapatan Dividen dari Singapura : Rp 16.000.000
4. Pendapatan Royalti dari Malaysia : Rp 55.000.000

Dengan demikian, PT Batavia dikenakan pemungutan dan/atau pemotongan pajak penghasilan oleh pihak ketiga sebagai berikut:

1. Kredit Pajak PPh 22

PT Batavia melakukan impor barang pada bulan November 2017 dengan nilai impor barang sebesar Rp 1.600.000.000. PT Batavia mempunyai API (Angka Pengenal Impor). Dengan demikian, PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bea Cukai selama tahun 2017 dihitung sebagai berikut :

$$\text{Uang Muka PPh 22} : 2,5\% \times \text{Rp } 1.600.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$$

2. Kredit Pajak PPh 23

- **Pendapatan Dividen dari PT Insan (penyertaan 15%)**

Pendapatan Dividen dari PT Insan sebesar Rp 25.000.000 merupakan objek pajak penghasilan karena kepemilikan saham PT Batavia pada PT Insan tidak lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor sehingga PPh 23 yang terutang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Uang Muka PPh 23} : 15\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 3.750.000$$

- **Pendapatan Dividen dari PT Cendekia (penyertaan 35%)**

Pendapatan Dividen dari PT Cendekia sebesar Rp 95.000.000 bukan merupakan objek pajak karena kepemilikan saham PT Batavia pada PT Cendekia lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor sehingga tidak terutang PPh 23.

3. Kredit Pajak PPh 24

Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa pada tahun 2017 PT Batavia memperoleh Penghasilan dari Luar Negeri sebagai berikut:

1. Dividen dari Singapura : Rp 16.000.000
Pajak di Singapura : Rp 6.000.000
2. Royalti dari Malaysia : Rp 55.000.000
Pajak di Malaysia : Rp 8.250.000

Dengan demikian, maka atas penghasilan PT Batavia dari Luar Negeri di tahun 2017 dikenakan ketentuan perhitungan Kredit Pajak PPh 24 maksimum yang dapat dikreditkan dari pajak penghasilan terutang di Indonesia sebagai berikut:

1. Kredit Pajak Maksimum atas Penghasilan dari Singapura

$$\frac{\text{Rp } 16.000.000}{\text{Rp } 6.201.850.000} \times \text{Rp } 1.401.618.100 = \text{Rp } 3.616.000$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa jumlah pajak yang dibayarkan di Singapura sebesar Rp 6.000.000 lebih besar dibandingkan dengan kredit pajak maksimum atas penghasilan dari Singapura sebesar Rp 3.616.000.

Hasil Perhitungan
Rp 3.616.000

Kredit Pajak di LN
Rp 6.000.000

Dengan demikian, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah **Rp 3.616.000**. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan antara hasil perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di Luar Negeri, lalu dipilih jumlah yang **terendah**.

2. Kredit Pajak Maksimum atas Penghasilan dari Malaysia

$$\frac{Rp\ 55.000.000}{Rp\ 6.201.850.000} \times Rp\ 1.401.618.100 = \mathbf{Rp\ 12.430.000}$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa jumlah pajak yang dibayarkan di Malaysia sebesar Rp 8.250.000 lebih rendah dibandingkan dengan kredit pajak maksimum atas penghasilan dari Malaysia sebesar Rp 12.430.000.

Hasil Perhitungan
Rp 12.430.000

Kredit Pajak di LN
Rp 8.250.000

Dengan demikian, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah **Rp 8.250.000** atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di Luar Negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan antara hasil penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di Luar Negeri, lalu dipilih jumlah yang **terendah**.

$$\mathbf{Uang\ Muka\ PPh\ 24 : Rp\ 3.616.000 + Rp\ 8.250.000 = Rp\ 11.866.000}$$

- **PPh (Kurang) Lebih Bayar**

Berdasarkan kasus di atas, diketahui terdapat beberapa kredit pajak selama tahun 2017. Kredit pajak tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayar pada tahun berikutnya. Perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(In Rp')	
PPH Terutang Tahun 2017	¹1.401.618.100
-/- Kredit Pajak :	
• PPh 22 Impor	² (40.000.000)
• PPh 23 Dividen	³ (3.750.000)
• PPh 24 Singapura	⁴ (3.616.000)
• PPh 24 Malaysia	⁴ (8.250.000)
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	1.346.002.100
Angsuran PPh 25 tahun 2017	⁵ (750.000.000)
PPh Kurang Bayar Pasal 29A	596.002.100

¹ Angka diperoleh dari perhitungan [PPh Badan](#)
² Angka diperoleh dari perhitungan [Kredit Pajak PPh 22](#)
³ Angka diperoleh dari perhitungan [Kredit Pajak PPh 23](#)
⁴ Angka diperoleh dari perhitungan [Kredit Pajak Maksimum PPh 24](#)
⁵ Angka diperoleh dari keterangan soal poin 14

● **Angsuran PPh 25**

Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa PT Batavia memiliki kerugian fiskal tahun 2015 yang belum dikompensasikan serta terdapat penghasilan yang bersifat tidak rutin pada tahun 2017. Selain itu, terdapat juga kredit pajak atas penghasilan tidak rutin yang terjadi selama tahun 2017. Kompensasi kerugian, penghasilan yang bersifat tidak rutin dan kredit pajak tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayar pada tahun berikutnya sebagai dasar perhitungan angsuran PPh 25 tahun 2018. Perhitungan angsuran PPh 25 adalah sebagai berikut:

(In Rp')	
Penghasilan Kena Pajak	6.304.850.000
-/- Penghasilan tidak rutin	¹ (25.000.000)
PKP sebagai dasar perhitungan PPh 25	6.279.850.000

¹ Penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh 25 adalah penghasilan yang rutin saja, sehingga penghasilan yang tidak rutin harus dikeluarkan dari PKP yang dijadikan dasar perhitungan PPh 25 termasuk nilai kredit pajak atas penghasilan tidak rutin tersebut.

Dengan demikian, maka atas penghasilan kena pajak PT Batavia sebagai dasar perhitungan PPh 25 di tahun 2018 dikenakan ketentuan perhitungan pajak penghasilan terutang sebagai berikut:

1) Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 25.000.000.000} \times Rp\ 6.279.850.000 = \mathbf{Rp\ 1.205.731.200}$$

2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sebagai berikut:

$$Rp\ 6.279.850.000 - Rp\ 1.205.731.200 = \mathbf{Rp\ 5.074.118.800}$$

Selanjutnya, PPh terutang tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut:

PPh Terutang (PKP dapat fasilitas)	: Rp 1.205.731.200 x (50% x 25%)	= Rp 150.716.400
PPh Terutang (PKP tidak dapat fasilitas)	: Rp 5.074.118.800 x 25%	= Rp 1.268.529.700
Total PPh Terutang Tahun 2017		= Rp 1.419.246.100

Dengan demikian, angsuran PPh 25 pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PPh Terutang	1.419.246.100
-/- Kredit Pajak :	
• PPh 22 Impor	¹ (40.000.000)
• PPh 24 Singapura	² (3.616.000)
• PPh 24 Malaysia	² (8.250.000)
Perkiraan PPh harus dibayar tahun 2018	1.367.380.100
Angsuran PPh 25 per bulan di tahun 2018	113.948.341,70

¹Angka diperoleh dari perhitungan [Kredit Pajak PPh 22](#)

²Angka diperoleh dari perhitungan [Kredit Pajak Maksimum PPh 24](#)

• Pembayaran

○ PPh Badan

Pembayaran PPh Kurang Bayar (PPh 29) untuk tahun 2017 sebesar Rp 596.002.100. Nominal ini harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh Badan disampaikan ke Kantor Pajak. Artinya, nominal Rp 596.002.100 tersebut harus dilunasi sebelum tanggal 30 April 2018. PT Batavia dapat melakukan pembayaran PPh Badan ini melalui *e-billing*.

○ PPh 25

Pembayaran Angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp 113.948.341 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PT Batavia dapat melakukan pembayaran melalui *e-billing* untuk pembayaran PPh 25.

- **Pelaporan**

- **PPh Badan**

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. PT Batavia dapat melaporkan PPh Kurang Bayar melalui formulir SPT 1771. Pada saat melakukan pelaporan, PT Batavia juga harus melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan (seperti: bukti potong PPh 22, bukti potong PPh 23 dan bukti pemotongan atas penghasilan dari Luar Negeri). Proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui *e-Filing*.

- **PPh 25**

PPh 25 dianggap telah dilaporkan jika telah dibayar dan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sesuai tanggal yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Elektronik, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lapor SPT Masa PPh 25 lagi ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak secara *online* dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus melaporkan SPT Masa PPh 25 ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

- **Perlakuan Akuntansi**

Saat Perhitungan Pajak Badan

(Dr) Beban Pajak Badan	Rp 1.401.618.100	
(Dr) Beban Pajak	Rp 2.384.000 ²	
(Cr) Uang Muka PPh 22		Rp 40.000.000
(Cr) Uang Muka PPh 23		Rp 3.750.000
(Cr) Uang Muka PPh 24		Rp 14.250.000 ¹
(Cr) Uang Muka PPh 25		Rp 750.000.000
(Cr) Hutang PPh 29		Rp 596.002.100

Saat Penyetoran PPh 29 (Kurang Bayar)

Paling lambat tanggal 30 April tahun 2018

(Dr) Hutang PPh 29	Rp 596.002.100	
(Cr) Kas		Rp 596.002.100

Saat Pembayaran Angsuran PPh 25 bulan Januari 2018

Paling lambat tanggal 15 Februari tahun 2018

(Dr) Uang Muka PPh 25	Rp 113.948.341	
(Cr) Kas		Rp 113.948.341

¹Uang muka PPh 24 yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar beban pajak sesungguhnya yang dibayarkan di luar negeri.

²Beban pajak ini timbul karena total pajak yang dibebankan di luar negeri atas penghasilan luar negeri lebih besar daripada batas maksimum kredit pajak PPh 24 yang diperbolehkan berdasarkan hasil perhitungan.

Dengan demikian, perhitungan PPh Badan PT. Batavia dapat dirangkum sebagai berikut:

Laba Bersih Fiskal	Rp 6.304.850.000
-/- Kompensasi Kerugian	Rp (103.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 6.201.850.000
PPh Terutang	Rp 1.401.618.100
-/- Kredit Pajak :	
• PPh 22 Impor	Rp (40.000.000)
• PPh 23 Dividen	Rp (3.750.000)
• PPh 24 Singapura	Rp (3.616.000)
• PPh 24 Malaysia	Rp (8.250.000)
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	Rp 1.346.002.100
-/- Angsuran PPh 25 Tahun 2017	Rp (750.000.000)
PPh Kurang Bayar Pasal 29A	Rp 596.002.100
Angsuran PPh 25 Tahun 2018	Rp 113.948.341

Baca Juga

Selain pembahasan terkait proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Badan seperti yang dijelaskan pada bagian di atas, Anda juga dapat menambah wawasan terkait perlakuan PPh Badan dengan isu-isu khusus berikut ini:

- **Fasilitas Pajak bagi Perseroan Terbatas**

Selain tarif yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat juga ketentuan tarif bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UU PPh Pasal 17 ayat (2b).

Ketentuan ini menjelaskan bahwa terdapat fasilitas pajak yang dikhususkan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- Minimal 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Jumlah kepemilikan saham publik sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak;
- Tiap pihak hanya boleh mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% dari keseluruhan jumlah saham yang disetor.
- Ketentuan di atas harus dipenuhi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Tarif Pajak

Fasilitas pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (2b) UU PPh:

Pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dibandingkan tarif normal.

Penurunan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan bisnis serta mendorong peningkatan jumlah Perseroan Terbuka dan kepemilikan publik pada Perseroan Terbuka.

- **Hubungan Istimewa**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN, Hubungan Istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, ketergantungan atau keterikatan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Anda dapat melihat penjelasan terkait **hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan** sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan usaha, hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha antara Wajib Pajak Pemberi dengan Wajib Pajak Penerima, dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak. Transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak adalah pembelian, penjualan, atau pemberian imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. Berkenaan dengan pekerjaan, hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan antara Wajib Pajak Pemberi dengan Wajib Pajak Penerima terjadi apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut;
- c. Berkenaan kepemilikan atau penyertaan modal, hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara Wajib Pajak Pemberi dengan Wajib Pajak Penerima terjadi apabila terdapat kepemilikan atau penyertaan modal atau adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung atau hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga

hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar. Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa.

- **Kompensasi Kerugian**

Berdasarkan ketentuan UU PPh No.36 Tahun 2008, kompensasi kerugian fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (*self assessment*) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi ada kerugian fiskal);
- c. Kerugian Fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) hasilnya mengalami kerugian;
- d. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun;
- e. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009, sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
- f. Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.



www.klikpajak.id